WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 1 /900/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BANK NAGARI SUMBAR CABANG PARIAMAN SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengawasan Keuangan Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2020 dipandang perlu untuk menunjuk Bank Nagari Sumbar Cabang Pariaman sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas penunjukkan Bank Nagari Sumbar Cabang Pariaman sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor2 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bank Nagari Sumbar Cabang Pariaman sebagai

pemegang Kas Umum Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor Rekening 01.01.00039.5 (Kas Umum Daerah Kota Pariaman);

KEDUA : Bank Nagari Sumbar Cabang Pariaman ditetapkan untuk menerima setoran seluruh jumlah uang/pendapatan Daerah Kota Pariaman, menyimpan dan membayarkan/menyerahkan uang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Walikota Pariaman;

KETIGA : Bank Nagari Sumbar Cabang Pariaman diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan Keuangan Daerah Kota Pariaman ke dalam Buku Kas Penerimaan/Pengeluaran (Model B.IX) dengan mencantumkan seluruh kode rekening yang tercantum dalam APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Buku Kas Model B.IX yang dimaksud dalam Diktum KETIGA diharuskan ditutup setiap hari kerja dan mengirim lembaran asli dan kedua kepada Walikota Pariaman cq. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dengan melampirkan surat-surat bukti penerimaan dan pengeluaran yang telah memenuhi syarat;

KELIMA : Bank Nagari Sumbar Cabang Pariaman sebagai pemegang Kas Umum Daerah Kota Pariaman diwajibkan untuk memotong dan menyetorkan ke Kas Negara Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atau Pajak yang terdapat pada SP2D serta melaporkannya ke Pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada setiap bulannya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	3/1-2020
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	3/1-20
KABAG HUKUM & HAM	3/1-20
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	3/1-20

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Gubernur Sumatera Barat (BKD Prov. Sumatera Barat) di Padang.
4. Kepala Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Pariaman di Pariaman.
5. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman.